



PENETAPAN

Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun A'nisia, xxxx
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,
selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx
xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Blk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Februari 2014, di Dusun A'nisia, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan tergugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Amri;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.426/Pdt.G/2021/PA.Blk



3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Sainuddin selaku imam kampung;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Jufri dan Sukardi;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Kalung Emas 2 Gram;
6. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai dan Tergugat berstatus beristeri;
7. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan pernikahan;
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki Buku Nikah karena Tergugat belum resmi bercerai dengan isteri pertamanya, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di KUA setempat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 1 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nur Askia, Perempuan, 6 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
10. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Bulan Oktober 2014 keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta, kemudian marah-marah dan ketika marah Tergugat selalu memukul Penggugat;
12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2015, pada saat itu

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.426/Pdt.G/2021/PA.Blk



Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak mau karena Tergugat selalu memukul Penggugat ketika di rumah orang tua Tergugat, sehingga Tergugat marah kemudian meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;

13. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

14. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal “ hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, **PENGGUGAT**, dengan Tergugat, **TERGUGAT**, yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2014, di Dusun A'nisia, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.426/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, dalam rangka upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya dalam melanjutkan perkara ini, dan ternyata berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun dan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun dan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, dan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.426/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Blk dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami M. Safi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Muslindasari, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH

M. Safi'i, S.Ag

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.426/Pdt.G/2021/PA.Blk



Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	30.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.426/Pdt.G/2021/PA.Blk